



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGLASARI  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELompOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA NEGLASARI KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NEGLASARI

- Menimbang : a. bahwa untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, di Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja telah dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;  
b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGLASARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA NEGLASARI KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa

Neglasari Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

- Kelompok Kadarkum Dusun Cinaglang
- Kelompok Kadarkum Dusun Bulajadi
- Kelompok Kadarkum Dusun Cirandegan


KEDUA

: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 5 April 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGLASARI  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR  
HUKUM DESA NEGLASARI KECAMATAN  
DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA NEGLASARI  
KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG

I. KELOMPOK KADARKUM DUSUN CINAGLANG

- A. Koordinator : OKAR HIDAYAT  
B. Sekretaris : DEDI ADITIYA  
C. Anggota : 1. ENGKUS  
2. MIHARJA  
3. SAHYANA SUKARNA  
4. UJANG SAEPUDIN  
5. TATA ABIDIN  
6. RUHYAT  
7. DEDE SUKIWAN  
8. DAYAT  
9. JAJAT SUDRAJAT  
10. SARJU  
11. NANA  
12. AJIS  
13. SOLIHIN  
14. KANCENG SUJANA  
15. ATUM MAHPUDIN

II. KELOMPOK KADARKUM DUSUN SUKAJADI

- A. Koordinator : KOSIM  
B. Sekretaris : MAHRIZAL TAHER  
C. Anggota : 1.EDI SANUDI  
2.TISNA  
3.DIDIN  
4.SUKMANA  
5.URIP HIDAYAT  
6.SUMARYA  
7.SUNARYA  
8.YAYAN MULYANA  
9.E.ASAD SUJANDI  
10.ALHAM RAHMIDI  
11.ATIM

12.KAMAN  
13.DASMAN  
14.IWAN SETIAWAN  
15.MAMAN

### III. KELOMPOK KADARKUM DUSUN CIRANDEGAN

- A. Koordinator : RUHYAT APANDI  
B. Sekretaris : DEDE RAHMAT  
C. Anggota : 1.EMAN  
2.ERIK PRAYOGA  
3.WARMAN  
4.SUMARNA  
5.KARMITA  
6.PARDI  
7.ENDAN RAKHMAN  
8.OTING SONJAYA  
9.MAMAT ROHMAT  
10.OMAN SOMANTRI  
11.AMIN  
12.AGUS  
13.DODI SUHENDAR  
14.SANUSI  
15.DIDI

